

BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan perlu dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap unit organisasi, antar rincian objek belanja dan antar objek belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah maka perlu merubah Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VIII Pasal 160 ayat (1-6), Peraturan Bupati Tebo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2/

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor 11)

✖ /

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2018 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 1.132.069.311.206,00 setelah Pergeseran menjadi Rp. 1.131.586.175.206,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 74.389.016.606,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		
Setelah Pergeseran		Rp. 74.389.016.606,00

- b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 854.319.386.600,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (483.136.000,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan		
Setelah Pergeseran		Rp. 853.836.250.600,00

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 203.360.908.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
Setelah Pergeseran		Rp. 203.360.908.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 1.131.586.175.206,00

2. Belanja

- a. Belanja Tidak Langsung :

1. Belanja Pegawai

a. Semula	Rp. 424.098.328.238,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja pegawai		
Setelah Pergeseran		Rp. 424.098.328.238,00

2. Belanja Subsidi

a. Semula	Rp. 4.660.488.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja subsidi		
Setelah Pergeseran		Rp. 4.660.488.000,00

3. Belanja Hibah			
a. Semula	Rp.	7.315.800.000,00	
b. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah belanja hibah Setelah Pergeseran	Rp.		7.315.800.000,00
4. Belanja Bagi Hasil			
a. Semula	Rp.	2.143.900.000,00	
b. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bagi hasil Setelah Pergeseran	Rp.		2.143.900.000,00
5. Belanja Bantuan Keuangan			
a. Semula	Rp.	182.441.677.100,08	
b. Berkurang	Rp.	(1.541.368.540,00)	
Jumlah belanja bantuan keuangan Setelah Pergeseran	Rp.		180.900.308.560,08
6. Belanja Tidak terduga			
a. Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
b. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah belanja tidak terduga Setelah Pergeseran	Rp.		1.500.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.		620.618.824.798,08

b. Belanja Langsung :

1. Belanja Pegawai			
a. Semula	Rp.	41.221.228.640,00	
b. Bertambah	Rp.	849.529.000,00	
Jumlah belanja pegawai Setelah Pergeseran	Rp.		42.070.575.640,00
2. Belanja Barang dan Jasa			
a. Semula	Rp.	208.038.999.027,92	
b. Bertambah	Rp.	1.381.320.616,00	
Jumlah belanja barang dan jasa Setelah Pergeseran	Rp.		209.420.319.643,92
3. Belanja Modal			
a. Semula	Rp.	260.648.890.200,00	
b. Berkurang	Rp.	(1.172.617.076,00)	
Jumlah belanja modal Setelah Pergeseran	Rp.		259.476.273.124,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.		510.967.350.407,92
Jumlah Belanja Daerah	Rp.		1.131.586.175.206,00
Surplus / (Defisit)	Rp.		0,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	25.261.543.965,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan Setelah Pergeseran	Rp.		25.261.543.965,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	25.261.543.965,00	
2) Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah pengeluaran Setelah Pergeseran	Rp.		25.261.543.965,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.		0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.		0,00

2. Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 8 - 5 - 2019

BUPATI TEBO





SUKANDAR



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 8 - 5 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2019 NOMOR 36

PARAF HIRARKI	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/ KASIBBID	
KONSEPTOR	


PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PERENCANAAN	




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO						
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD						
TAHUN ANGGARAN 2019						
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	
1	PENDAPATAN	1.132.069.311.206,00	1.131.586.175.206,00	(483.136.000,00)	(0,04)	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	74.389.016.606,00	74.389.016.606,00	0,00	0,00	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	17.003.000.000,00	17.003.000.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.436.000.000,00	4.436.000.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.950.016.606,00	45.950.016.606,00	0,00	0,00	
1.2	DANA PERIMBANGAN	854.319.386.600,00	853.836.250.600,00	(483.136.000,00)	(0,06)	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	84.908.375.600,00	84.908.375.600,00	0,00	0,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	598.297.279.000,00	598.297.279.000,00	0,00	0,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	171.113.732.000,00	170.630.596.000,00	(483.136.000,00)	(0,28)	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	203.360.908.000,00	203.360.908.000,00	0,00	0,00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	41.525.200.000,00	41.525.200.000,00	0,00	0,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.720.000.000,00	9.720.000.000,00	0,00	0,00	
1.3.6	Dana Desa	105.115.708.000,00	105.115.708.000,00	0,00	0,00	
1.3.7	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	BELANJA	1.132.069.311.206,00	1.131.586.175.206,00	(483.136.000,00)	(0,04)	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	622.160.193.338,08	620.618.824.798,08	(1.541.368.540,00)	(0,25)	
2.1.1	Belanja Pegawai	424.098.328.238,00	424.098.328.238,00	0,00	0,00	
2.1.3	Belanja Subsidi	4.660.488.000,00	4.660.488.000,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Hibah	7.315.800.000,00	7.315.800.000,00	0,00	0,00	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.143.900.000,00	2.143.900.000,00	0,00	0,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	182.441.677.100,08	180.900.308.560,08	(1.541.368.540,00)	(0,84)	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
2.2	BELANJA LANGSUNG	509.909.117.867,92	510.967.350.407,92	1.058.232.540,00	0,21	
2.2.1	Belanja Pegawai	41.221.228.640,00	42.070.757.640,00	849.529.000,00	2,06	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.038.999.027,92	209.420.319.643,92	1.381.320.616,00	0,66	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.3	Belanja Modal	260.648.890.200,00	259.476.273.124,00	(1.172.617.076,00)	(0,45)
		0,00	0,00	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	25.261.543.965,00	25.261.543.965,00	0,00	0,00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.261.543.965,00	25.261.543.965,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25.261.543.965,00	25.261.543.965,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.261.543.965,00	11.261.543.965,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang				
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Muara Tebo, 8 Mei 2019

Bupati Tebo


Sukandar

PARAF HIRARKI	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/ KASIBBID	
KONSEPTOR	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER - UU - AN	